

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan adalah suatu bagian dari kehidupan sosial didalam masyarakat yang mana bertumbuh, berkembang dan semakin maju suatu perusahaan apabila dari kalangan masyarakat memberikan dukungan penuh¹, perusahaan juga merupakan suatu tempat dimana terjadinya kegiatan produksi yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan/laba yang sebanyak-banyaknya. Untuk memperoleh keuntungan dan laba yang dimaksud, banyak hal yang harus dicapai oleh perusahaan. Suatu perusahaan pasti banyak sekali ditemukan orang-orang yang melakukan kegiatan, yang kita sebut sebagai pekerja. Para pekerja itulah yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Orang yang bekerja dalam suatu perusahaan pastinya sangat banyak membantu perusahaan dalam hal kegiatan, operasional, transaksi dan lainnya. Oleh karena itu perusahaan sangat memerlukan pekerja. Sehingga timbul suatu konsep pemikiran kalau perusahaan pasti akan memberikan dampak yang sangat besar kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan, sehingga adanya suatu mutualisme, karena antara perusahaan dan pekerja mempunyai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Bisnis yang dijalankan suatu perusahaan itu pun memiliki dampak dan manfaat yang sangat besar yang bukan hanya dapat dirasakan

¹ Tuti Rastuti, S.H., M.H. 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 1.

oleh internal perusahaan tetapi juga masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat luas.

Pekerja yang banyak membantu perusahaan, pastinya perusahaan pun akan semakin bertanggung-jawab kepada para pekerja dengan berbagai cara untuk membuat si pekerja nyaman untuk bekerja. Sehingga sampai saat ini yang banyak diketahui orang hanyalah tanggung jawab perusahaan kepada pekerja, tetapi faktanya di lapangan perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang lain yaitu tanggung jawab dalam bentuk sosial baik itu diperbuat kepada lingkungan maupun masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau selanjutnya disebut CSR ialah suatu upaya dari kalangan dunia usaha dengan menunjukkan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan pada CSR berhubungan dengan segala bidang mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, lingkungan bahkan sampai sosial budaya.² Kebanyakan CSR dipahami sebagai suatu aturan yang mana perusahaan harus menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial, yang pada waktu bersamaan juga memenuhi keinginan para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Secara global CSR tidak hanya dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang mempunyai sifat ikhlas/sukarela yang dilakukan oleh perusahaan, namun kepehaman baru CSR lebih tertuju pada bagaimana cara perusahaan menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, serta pembangunan ekonomi mandiri

² Lina Maulidiana, 2018, *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 1.

secara berkelanjutan.³ Howard R. Bowen di tahun 1953 merupakan orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang konsep CSR dan setelah itu mengalami pengayaan konsep sejak kurun waktu 1960 sampai saat ini. Perkembangan konsep CSR yang terjadi dalam waktu lima puluh tahun, telah banyak terjadi perubahan orientasi CSR. Yang semulanya CSR menjadi aktivitas yang bersifat kegiatan sosial yang bersifat kedermawanan, saat ini perusahaan menjadikan CSR sebagai upaya untuk meningkatkan citra perusahaan yang sudah jelas sekaligus berdampak pada kinerja perusahaan.⁴

CSR telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain. Perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR menunjukkan telah adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari kegiatan usaha. Dampak buruk tersebut tentunya harus

³ Asa Ria Pranoto dan Dede Yusuf, “*Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya*”, Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu politik, Vol. 18, Nomor 1 Juli 2014 hlm. 40.

⁴ Pujiyono, Jamal Wiwoho dan Triyanto, “*Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”, Yustisia, Vol. 5, Nomor 1 Januari-April 2016 hlm. 41.

direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kemaslahatan masyarakat sekaligus tetap ramah terhadap iklim usaha.⁵

CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan/dilaksanakan oleh perusahaan sesuai peraturan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) Pasal 74 yaitu:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

UUPT ini sendiri disahkan pada 20 Juli 2007 di dalam sidang Paripurna DPR RI. Perdebatan yang terjadi dalam UUPT yang baru ini masih berkaitan dengan CSR, dengan adanya UUPT ini diharapkan dapat menuntut

⁵ Hendi Weblog “CSR: Sekilas Sejarah dan konsep” (<http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/csr-sekilas-sejarah-dan-konsep.html>) diakses pada tanggal 19 Januari 2021, pukul 18.56 wib

perusahaan untuk memiliki tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). CSR pun dapat dikatakan seperti suatu prosedur perusahaan untuk memberikan perhatian yang lebih khusus kepada masyarakat dengan sukarela. UUPT ini diharapkan dapat menjadi suatu pengingat bagi industri ataupun korporasi-korporasi dapat mengingat dan menjadikan suatu kewajiban untuk melaksanakannya, dan berpikir bahwa kewajiban ini bukan sebagai suatu paksaan atau suatu hal yang sangat memberatkan sehingga menjadi beban tersendiri. Adanya bantuan CSR dari perusahaan ini, bukan saja hanya membantu lingkungan atau masyarakat di wilayah itu saja melainkan dapat membantu pembangunan negara karena suksesnya pembangunan suatu negara ataupun suatu kota, daerah itu memang tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah namun suksesnya pembangunan negara juga membutuhkan kerja sama dari setiap insan manusia yang menempati negara untuk ikut berperan aktif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini perusahaan memang memiliki peranan besar di segi ekonomi bukan hanya bertanggung jawab kepada para pihak yang terlibat dalam perusahaan melainkan juga kepada masyarakat.

Masyarakat pastinya juga sangat berharap apabila setiap perusahaan melaksanakan program CSR seperti yang diwajibkan oleh pemerintah dan teratur sangat jelas dalam Undang-Undang, karena dengan hadirnya program CSR ini sangat membantu masyarakat bukan hanya itu dengan adanya CSR sebenarnya juga membantu perusahaan sendiri untuk menumbuhkan citra perusahaan itu di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat mengenali

perusahaan yang memberikan bantuan tersebut. Kegiatan perusahaan untuk jangka panjang dan kedepannya akan ditanggapi oleh masyarakat sebagai hal yang positif. Bukan hanya dianggap membantu, masyarakat akan mengira perusahaan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada masyarakat bukan hanya sekedar menjual/menawarkan produk tetapi juga membawa perbaikan kepada masyarakat. Sehingga untuk kedepannya masyarakat pun secara tidak langsung untuk kedepannya akan bersama-sama menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik dengan perusahaan baik itu untuk perusahaan ataupun untuk masyarakat sendiri.

CSR pada dasarnya dapat diberlakukan dan diterapkan oleh setiap perusahaan, hanya saja setiap tantangan yang dihadapi oleh perusahaan berbeda-beda. karena setiap perusahaan pasti memiliki penilaian tersendiri dan dapat melihat bahwa dengan adanya CSR ini maka pengeluaran biaya perusahaan pun semakin banyak. Oleh karena hal itu masih sering ditemukan perusahaan yang belum melaksanakan CSR, padahal apabila perusahaan tetap melaksanakan CSR ini meski tidak secara instan namun kedepannya perusahaan akan memperoleh hasil finansial yang sangat bagus karena para investor pasti akan berinvestasi pada perusahaan yang memang sudah memiliki latar belakang/kesan yang baik di mata masyarakat dan diberi kepercayaan oleh masyarakat. Itulah salah satu siasat bisnis yang perusahaan sering lakukan dengan mengambil perhatian, simpati dan kepercayaan dari masyarakat merupakan kunci utamanya, sehingga perusahaan tetap dapat beroperasi, berkembang dan bertahan di tengah kondisi usaha/bisnis yang

sudah saling bersaing dengan ketat, apalagi situasi Covid-19 yang sudah mulai meresahkan masyarakat sejak pertama kali virus tersebut menyebar baik dampak kepada para pelaku usaha maupun masyarakat, sampai dengan saat ini menurut data pada DetikFinance sudah tercatat 46 perusahaan raksasa yang bangkrut akibat dari Covid-19 ini. Oleh karena itu perusahaan harus tetap mencari alternatif lain untuk membantu perusahaan tetap bertahan salah satunya adalah mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, karena perusahaan tanpa adanya masyarakat pun pasti akan sudah berjalan.

Perusahaan menunjukkan bentuk kepedulian CSR atas bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan didasarkan atas 3 (tiga) prinsip dasar *profit*, *people* dan *planet*. Sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, perusahaan tetap harus berpegang pada tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan ekonomi demi kelangsungan hidup perusahaan sehingga perusahaan tetap dapat terus beroperasi dan berkembang. *People*, untuk menjamin kelangsungan hidup dan meningkatkan daya saing perusahaan, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan manusia yang merupakan aset berharga dalam organisasi maupun negara. Wujud program CSR yang berorientasi sosial atau *people* adalah pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan. *Planet*, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati bisa dilakukan melalui pelaksanaan program

penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata.⁶

CSR adalah program yang sangat bagus dan merupakan hal yang sangat lumrah apabila dapat dilaksanakan oleh setiap perusahaan, karena itulah penulis sangat tertarik untuk penulisan skripsi dengan judul: “**Analisis Dampak Dan Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Bagi Penerima Bantuan Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**”

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana pelaksanaan perusahaan PT. Inalum (Persero) dalam menyalurkan CSRnya?
2. Apa dampak dan manfaat CSR bagi perusahaan dan bagi Penerima Bantuan CSR?
3. Bagaimana penerapan hukum CSR bagi perusahaan menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perusahaan PT. Inalum (Persero) dalam menyalurkan CSRnya

⁶ Lina Anatan, S.E., M.Si, “*Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis Dan Praktik Di Indonesia*”, Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, hlm. 2.

2. Untuk mengetahui apa dampak dan manfaat CSR bagi perusahaan dan bagi Penerima Bantuan CSR
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum CSR bagi perusahaan menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan akan ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang hukum perusahaan yang berkaitan dengan CSR, serta dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang nantinya akan membahas mengenai judul ini.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penulis untuk lebih menambah wawasan lagi mengenai CSR, serta dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak khususnya yang berkaitan dengan masalah CSR.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori serta penjelasan yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi analisis mengenai jawaban atas penelitian yang dilakukan serta memberikan pembahasan mengenai CSR Perusahaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperoleh penulis selama penelitian.